

BAB III

RESOLUSI 1718 DEWAN KEAMANAN PBB DAN SIKAP KOREA UTARA TERHADAP RESOLUSI TERSEBUT

Bab III dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama bersikan isi dan substansi dari resolusi 1718. Resolusi 1718 merupakan kesepakatan Dewan Keamanan PBB dengan Korea Utara untuk menghentikan program pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Pada sub bab yang kedua berisikan penjelasan sikap Korea Utara terhadap resolusi 1718 Dewan Keamanan PBB tersebut.

A. Substansi dan Isi Resolusi 1718

(i) Substansi Resolusi 1718 (2006)⁵⁵

Substansi dari resolusi 1718 Dewan Keamanan PBB antara lain:

Sebagai tindakan untuk mencegah persediaan teknologi nuklir, persenjataan berskala besar, barang mewah untuk negara. Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB memberikan kuasa berupa surat ijin menginspeksi kargo bagi seluruh anggota PBB untuk menjamin pemenuhan dilaksanakannya resolusi.

Dewan Keamanan secara langsung juga menyatakan keprihatinan atas klaim Democratic People's Republic of Korea dengan diadakannya tes senjata

⁵⁵ SECURITY COUNCIL CONDEMNS NUCLEAR TEST BY DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA, UNANIMOUSLY ADOPTING RESOLUTION 1718 (2006) (accessed on April 15,2010)

nuklir, maka dari itu Dewan Keamanan mengutuk tes tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada Democratic People's Republic of Korea (di dalam Resolusi 1718), serta memanggilnya untuk melaksanakan pembicaraan multilateral atas isu tersebut.

Dewan Keamanan bekerja berdasarkan Bab VII dalam piagam PBB, mengenai penghalangan permintaan penyelenggaraan militer otomatis di bawah Piagam PBB Artikel 41. Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi Resolusi 1718 (2006), dimana Dewan Keamanan mencegah barang-barang untuk memasuki atau meninggalkan Democratic People's Republic of Korea dan Dewan Keamanan juga menjatuhkan pembekuan aset dan larangan perjalanan kepada seseorang yang berhubungan dengan program senjata nuklir.

Melalui kebijakan yang ada di dalam resolusi 1718, Dewan Keamanan melarang segala bentuk persediaan persenjataan berskala besar, teknologi nuklir dan pelatihan yang berhubungan dengan hal tersebut kepada Korea Utara. Selain itu Dewan Keamanan juga melarang persediaan barang-barang mewah, dan memanggil semua negara anggota untuk mengambil tindakan kooperatif, termasuk menginspeksi kargo, sesuai dengan hukum di negara masing-masing. Dewan Keamanan menekankan bahwa pemeriksaan kargo

nuklir, senjata-senjata kimia dan biologi, maupun pengiriman harta dan barang-barang yang berhubungan dengan hal tersebut.

Mengenai pembekuan aset, Dewan Keamanan menyajikan pembebasan spesifik kepada segala bentuk transfer uang yang berhubungan dengan berbagai obligasi keuangan dan kebutuhan kemanusiaan, dan menetapkan pembebasan untuk perjalanan untuk kemanusiaan. Namun, selain kepentingan di atas, aset yang dimiliki Korea Utara akan dibekukan.

Dewan Keamanan menentukan untuk mendirikan sebuah Komite yang terdiri atas 15 negara anggota, yang akan menyediakan laporan setiap 90 hari sekali untuk mengawasi dan mengatur dijatuhkannya sanksi kepada Korea Utara.

(ii) Isi Resolusi 1718 (2006)⁵⁶

Resolusi ini diangkat dari pertemuan Dewan Keamanan PBB ke 5551, pada 14 Oktober 2006. Isi dari resolusi 1718 antara lain:

Dewan Keamanan,

Memanggil kembali resolusi-resolusi (sebelumnya) yang relevan, termasuk resolusi 825 (1993), resolusi 1540 (2004) dan, terutama sekali, resolusi 1695 (2006), dan juga pernyataan presiden pada 6 Oktober 2006,

Menegaskan bahwa pengembangan nuklir, senjata kimia dan biologi, maupun pengiriman alat-alat (yang berhubungan dengan hal itu), merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional,

⁵⁶ 1718 Resolution (UN), *loc. cit.*

Menyampaikan keprihatinan kepada klaim Democratic People's Republik of Korea atas penyelenggaraan uji coba nuklir yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2006, dan penolakannya (Democratic People's Republic of Korea) untuk mengangkat uji coba itu kepada perjanjian Non-Proliferation of Nuclear dan usaha-usaha internasional yang mengarah pada memperkuat rejim global atas Non-Proliferation of Nuclear Weapons, dan melihat bahayanya kepada perdamaian dan stabilitas wilayah dan selebihnya,

Menyampaikan dengan tegas dan meyakinkan bahwa rejim internasional dalam Non-Proliferation of Nuclear Weapons harus merawat dan memanggil kembali DPRK untuk tidak memiliki status sebagai negara yang memiliki senjata nuklir, sesuai dengan perjanjian Non-Proliferation of Nuclear,

Menyesalkan pengumuman Democratic People's Republic of Korea atas penarikan dirinya dari perjanjian Non-Proliferation of Nuclear Weapons dan pencariannya atas persenjataan nuklir,

Menyesalkan lebih jauh lagi atas penolakan Democratic People's Republik of Korea kembali pada *six party talks* tanpa syarat,

Memberikan kuasa kepada hasil Joint Statement pada 19 September 2005 yang dilaksanakan oleh China, Democratic People's Republik of Korea, Jepang, Republik Korea, Federasi Rusia dan Amerika Serikat,

Menggaris bawahi pentingnya tanggapan Democratic People's Republik of Korea akan keamanan negara lain dan menggaris bawahi pentingnya

tanggapan Democratic People's Republic of Korea akan keprihatinan kemanusiaan komunitas internasional,

Menyatakan keprihatinan yang sangat besar bahwa uji coba yang diklaim oleh Democratic People's Republic of Korea telah membangkitkan tegangan wilayah dan selebihnya, dan *menentukan* secara jelas bahwa hal itu merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional,

Bekerja di bawah Bab VII Piagam PBB, dan mengambil langkah-langkah di bawah Bab VII Artikel 41 untuk,

1. *Menghukum* uji coba nuklir yang dinyatakan oleh Democratic People's Republic of Korea pada 9 Oktober 2006 dan usahanya dalam mengacuhkan resolusi-resolusi yang relevan, dalam fakta-fakta resolusi 1695 (2006), maupun pernyataan Presiden pada 6 Oktober 2006, dan juga uji coba tersebut akan membawa penghukuman terhadap komunitas internasional dan mewakili ancaman secara terang-terangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional;
2. *Meminta* Democratic People's Republic of Korea untuk tidak melakukan uji coba nuklir atau meluncurkan *ballistic missile*
3. *Meminta* Democratic People's Republic of Korea untuk dengan seketika menarik kembali pengumuman atas penarikan dirinya dari NPT;
4. *Memutuskan* lebih lanjut kepada Democratic People's Republic of Korea untuk kembali kepada NPT dan kembali kepada perlindungan IAEA, dan *manggapis* *kebutuhan* negara-negara lain (yang ada di dalam NPT)

sehingga Democratic People's Republic of Korea menuruti obligasi perjanjian negara-negara tersebut.

5. *Memutuskan* bahwa Democratic People's Republic of Korea akan menutup semua aktifitas yang berhubungan dengan program rudal ballistic dan menyusun kembali komitmennya untuk menunda peluncuran rudal;

6. *Memutuskan* bahwa Democratic People's Republic of Korea akan membebaskan semua persenjataan nuklir dan program nuklirnya secara penuh, hal ini tidak dapat diubah, dan akan menindak dengan keras menurut obligasi negara lain di bawah NPT dan syarat-syarat dan keadaan dari IAEA Safeguard Agreement, dan akan menyediakan tindakan transparansi IAEA dalam memperpanjang syarat-syarat tersebut, termasuk akses individual, dokumentasi, peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh IAEA;

7. *Memutuskan* bahwa Democratic People's Republic of Korea akan membuang semua persediaan senjata pemusnah massal dan program rudal balistik, dan hal tersebut tidak dapat diubah;

8. *Memutuskan* bahwa:

- a. semua negara anggota akan mencegah persediaan, penjualan atau pengiriman (secara langsung maupun tidak langsung) kepada Democratic People's Republic of Korea, baik melalui teritori Korea Utara atau negara-negara lain, dengan menggunakan kapal atau pesawat udara, baik yang dimulai dari wilayah mereka ataupun yang tidak.

Pencegahan persediaan, penjualan atau pengiriman atas :

(i). Setiap tank tempur, kendaraan tempur, sistem-sistem artileri berkaliber besar, kapal pertempuran, helikopter penyerang, kapal tempur, peluru atau sistem peluru yang ditetapkan dalam United Nations Register on Conventional Arms, perlengkapan termasuk *spare parts*, atau barang-barang yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan atau Komite yang didirikan oleh paragraph 12;

ii. Semua barang, bahan-bahan, perlengkapan, barang-barang dan teknologi yang ada di dalam daftar dokumen S/2006/814 dan S/2006/815, (kecuali pada 14 hari setelah pengangkatan resolusi telah berkembang atau dilengkapi ketetapanannya baik dalam hal bahan-bahan, perlengkapan, barang-barang dan teknologi, dan hal ini telah ditentukan oleh Dewan Keamanan atau Komite), yang berhubungan dengan nuklir Democratic People's Republic of Korea, rudal balistik atau berhubungan dengan program senjata pemusnah massal yang lain;

iii. Barang-barang mewah;

b. Democratic People's Republic of Korea akan menghentikan ekspor semua barang yang tercakup dalam paragraf (a i dan a ii) di atas dan semua negara anggota PBB akan melarang perolehan hal-hal tersebut dari Democratic People's Republic of Korea, dan penggunaan kapal laut dan pesawat udara mereka melintasi wilayah Democratic People's

c. Semua negara anggota PBB akan mencegah semua transfer yang berasal dari warga negara mereka atau dari wilayah mereka ke Democratic People's Republic of Korea, dan mencegah semua transfer dari Democratic People's Republic of Korea (baik dari warga negaranya dan wilayahnya) untuk pelatihan tehnik, saran, servis atau bantuan yang berhubungan dengan ketentuan yang ada, manufaktur, pemeliharaan atau menggunakan hal-hal yang ada di dalam subparagraph a I dan a ii di atas;

d. Semua negara anggota akan (dalam proses perpektif yang legal) dengan seketika membekukan semua uang dan asset-aset keuangan dan sumber daya ekonomi yang ada di dalam wilayahnya (dimulai pada tanggal resolusi ini diangkat dan setelahnya), yang dimiliki atau dikontrol (secara langsung atau tidak langsung) oleh seseorang atau sesuatu yang ditunjuk oleh Komite atau Dewan Keamanan sebagai pendukung uji coba nuklir Democratic People's Republic of Korea, senjata pemusnah massal yang lain dan program rudal balistik;

e. Semua negara anggota akan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pemasukan atau transit yang memasuki wilayah mereka oleh seseorang yang ditunjuk oleh Komite atau Dewan Keamanan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kebijakan DPRK dalam hubungannya dengan nuklir, rudal balistik dan senjata pemusnah

massal yang lain, dan bersama anggota keluarga mereka menyediakan hal-hal yang ditolak untuk memasuki wilayah;

f. Dalam rangka menjamin pemenuhan syarat-syarat yang ada di dalam paragraph ini, dan untuk mencegah penjualan nuklir, senjata kimia dan biologi, (dalam arti pengiriman dan bahan-bahan yang bersangkutan), semua negara anggota dipanggil untuk mengambil (menurut otoritas dan legislasi negara mereka, dan konsisten dengan hukum internasional) tindakan kooperatif termasuk menginspeksi kargo dari dan untuk DPRK, bila diperlukan;

9. *Memutuskan* bahwa ketentuan yang ada di dalam paragraph 8 di atas tidak diperuntukkan untuk keuangan atau asset-aset atau sumber daya yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan dengan:

a. Untuk kepentingan biaya-biaya pokok, termasuk pembayaran untuk bahan-bahan makanan, sewa atau pegadaian, obat-obatan dan perawatan medis, pajak, premi asuransi, dan biaya untuk keperluan publik, atau pembayaran atas dasar gaji profesional dan pembayaran biaya yang ditetapkan atas jasa-jasa yang legal, yang sesuai dengan hukum internasional

b. Untuk kepentingan biaya luar biasa, yang menyajikan kebutuhan yang sudah dinotifikasi oleh negara yang bersangkutan dan sudah disetujui oleh Komite;

c. Untuk hal yang berhubungan dengan, administratif atau hak gadai, dalam hal ini dana, aset-aset finansial dan sumber daya ekonomi akan digunakan untuk memuaskan hak gadai tersebut dan pengadilan telah menyediakan bahwa hak gadai tersebut atau pengadilan telah lebih dahulu memasuki perjanjian resolusi ini (hal ini bukan untuk kepentingan seseorang yang ada di paragraph 8)

d. Seseorang yang ditentukan oleh Dewan Keamanan atau Komite (di atas), dan telah diberitahukan oleh negara yang bersangkutan kepada Komite;

10. *Menentukan* bahwa tindakan-tindakan yang dibebankan pada paragraph 8 e di atas tidak boleh dilakukan disaat Komite menetapkan dasar dengan alasan-alasan kebutuhan prikemanusiaan, (termasuk kewajiban agama), kecuali jika Komite mengakhiri bahwa sebuah pembebasan akan memperbaiki hasil resolusi sekarang;

11. *Panggilan bagi* semua negara anggota untuk melaporkan kepada Dewan Keamanan dalam 13 hari setelah mengadopsi resolusi ini dalam rangka menerapkan secara efektif ketetapan yang ada dalam paragraph 8 di atas;

12. *Menentukan* untuk meluncurkan (sesuai dengan peraturan 28), Komite dalam Dewan Keamanan terdiri atas semua anggota dewan, untuk menjalankan tugas-tugas:

a. Untuk mencari (dari semua negara) fakta-fakta mengenai siapa saja yang memproduksi atau memproses barang-barang material-material

peralatan, dan teknologi yang berkaitan dengan paragraph 8 a di atas, untuk mencari informasi mengenai tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mengimplementasikan secara efektif hal-hal yang ada di dalam paragraph 8 dari resolusi ini dengan mempertimbangkan manfaatnya;

b. Untuk memeriksa dan mengambil langkah yang tepat terhadap informasi mengenai pelanggaran terhadap hal-hal yang ada di dalam paragraph 8;

c. Untuk mempertimbangkan dan memutuskan permintaan pembebasan pada paragraph 9 dan 10 di atas;

d. Untuk memutuskan tambahan barang-barang, material-material, perlengkapan dan teknologi yang akan dispesifikasikan untuk tujuan yang ada dalam paragraph 8 a i dan 8 a ii di atas;

e. Untuk menunjuk individu-individu dan subyek-subyek tambahan untuk menentukan langkah-langkah yang ada di dalam paragraph 8 d dan 8 e di atas;

f. Untuk mengumumkan petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk memfasilitasi tindakan-tindakan yang akan dijatuhkan oleh resolusi ini

g. Untuk melaporkan (setiap 90 hari sekali) kepada Dewan Keamanan akan tindakan ini, baik dalam observasi maupun rekomendasi, sebagai keterangan-keterangan untuk menguatkan efektifitas tindakan yang ditetapkan dalam paragraph 9 di atas;

13. *Menyambut dan mendorong* usaha-usaha semua negara yang terkait dengan usaha-usaha diplomatik mereka, untuk menahan diri dari segala tindakan yang mungkin akan memperburuk tekanan dan untuk memfasilitasi Six Party Talks, dengan pandangan untuk mempercepat implementasi dari Joint Statement (19 September 2005) oleh China, DPRK, Jepang, Korea Selatan, Federasi Rusia dan Amerika Serikat, sehingga tercapai denuklerisasi dari Semenanjung Korea dan tercapai pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan di Asia Timur Laut;

14. *Memanggil* DPRK untuk kembali dengan seketika kepada Six Party Talks tanpa syarat dan untuk bekerja cepat mengimplementasikan Joint Statement;

15. *Menegaskan* untuk menjaga perilaku DPRK di bawah tinjauan, dan hal ini akan dipersiapkan untuk meninjau kelayakan tindakan yang ada di dalam paragraph 8 di atas, termasuk memperkuat, memodifikasi, penyekorsan atau mengangkat tindakan-tindakan, yang dibutuhkan untuk pemenuhan bagi ketentuan yang ada di dalam resolusi ini;

16. *Menggaris bawahi* bahwa kebijakan yang lebih lanjut yang dibutuhkan, akan ditambahkan tindakan-tindakan yang diperlukan;

17. *Memutuskan* untuk menyisakan dengan aktif barang-barang yang diraih

B. Sikap Korea Utara Terhadap Resolusi 1718

Setelah ditetapkannya sanksi-sanksi terhadap Korea Utara yang ada di dalam resolusi 1718, sanksi utama dari Korea Utara, Pak Gil Yong menyatakan

untuk menolak semua yang ada di dalam resolusi tersebut dan melakukan aksi *walked out*. Beliau menyatakan bahwa ada unsur pemaksaan di dalam isi dari resolusi tersebut, karena pihak dari Dewan Keamanan dianggap telah melalaikan tekanan-tekanan yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan kepada Korea Utara melalui berbagai latihan militernya.⁵⁷ Selain itu, labilnya situasi di Semenanjung Korea juga tidak dipertimbangkan di dalam pembicaraan resolusi 1718. Dengan spekulasi bahwa sanksi militer untuk Korea Utara yang ditetapkan di dalam resolusi 1718 akan melemahkan militer Korea Utara di tengah situasi yang labil di Semenanjung Korea.

Menanggapi sanksi keras terhadap Korea Utara tersebut, presiden Amerika Serikat, George W. Bush menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak ada maksud untuk melakukan penyerangan terhadap Korea Utara. Amerika Serikat hanya ingin melindungi negara-negara sekutunya, termasuk Jepang, Korea Selatan (yang secara geografis berdekatan dengan Korea Utara) dan negara-negara sekutu Amerika Serikat yang tidak memiliki senjata nuklir. Sekertaris Jendral PBB, Kofi Anan dipanggil ke Amerika Serikat untuk memimpin pembicaraan bilateral antara Amerika Serikat dengan Korea Utara, namun pihak Amerika Serikat meminta negosiasi multilateral.⁵⁸

Dalam rangkaian trilateral (Amerika Serikat-Cina-Korea Utara) dan bilateral (Amerika Serikat-Korea utara) yang dilakukan pada 31 Oktober 2006 di Beijing, Korea Utara menyetujui untuk kembali ke dalam perundingan *six party*

⁵⁷ *UN slaps sanctions on North Korea*, BBC News. October 14, 2006

⁵⁸ *ibid*

talks. Putaran pertama pembicaraan yang dilaksanakan pada bulan Desember 2006 menemui jalan buntu. Negosiasi kembali dilakukan pada bulan Februari 2007, menghasilkan terobosan yang menguraikan langkah dasar pertama persetujuan yang dihasilkan pada September 2005, dimana Korea Utara pernah bejanji untuk membongkar program nuklirnya. Pada persetujuan bulan Februari 2007 tersebut memberikan deadline bagi Korea Utara untuk menyerahkan semua program persenjataan nuklirnya. Korea Utara menyetujui untuk menutup dan menyegel reaktor nuklir utamanya dan memproses kembali pabrik yang berada di Yongbyon di bawah pengawasan pengawas internasional. Setelah itu, Korea Utara akan menerima 100.000 ton bahan bakar minyak. Selain itu, Korea Utara juga akan menerima bantuan makanan sebesar 400.000 ton yang disalurkan melalui Korea Selatan.⁵⁹

Di samping itu, Amerika Serikat dan Jepang menyetujui untuk memulai pembicaraan bilateral dengan Korea Utara guna memulihkan keadaan. Persetujuan pada bulan Februari 2007 juga menyajikan keputusan bahwa Korea Utara akan menerima bantuan satu juta ton bahan bakar yang lain, atau bantuan senilai sama setelah Korea Utara secara permanen menutup dan membongkar semua fasilitas dan program nuklirnya. Rincian kesepakatan putaran tersebut akan dibicarakan pada putaran baru *six party talks* yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2007.

Penutupan fasilitas nuklir di Yongbyon sempat mengalami

penundaan akibat dari adanya pembekuan dana di salah Banco Delta Asia, salah satu bank di Macau yang berjumlah 25 juta dollar. Pihak Korea Utara Kim Kye-gwan menyatakan akan menutup fasilitas-fasilitas nuklirnya setelah adanya pencairan uang milik Pyongyang di bank tersebut.⁶⁰ Selain itu, Korea Utara akan *menghentikan semua fasilitas nuklirnya secara berangsur-angsur dengan syarat agar Amerika Serikat mau untuk menghapuskan citra Korea Utara sebagai negara teroris. Agar dapat memperbaiki citra Korea Utara di mata internasional.*⁶¹

Pada Februari 2007, Korea Utara bersepakat dengan IAEA untuk menutup reaktor utama mereka. IAEA diperbolehkan untuk memasang semua alat elektronik yang diperlukan. Rencana penutupan reaktor utama akan mulai dilakukan pada pertengahan Juli 2007.⁶² Pada pertengahan bulan Juli 2007 Korea utara telah secara resmi menutup kelima fasilitas nuklir di Yongbyon. Fasilitas yang ditutup termasuk situs konstruksi untuk reaktor dan situs daur ulang bahan bakar.⁶³ Korea Utara juga menutup reaktor utama mereka di Yongbyon pada 27 Juni 2007 untuk mendapatkan bantuan yang lebih besar baik dari sektor perekonomian maupun sektor diplomasi. Sebagai imbalan bagi penutupan fasilitas di Yongbyon, negara itu akan menerima 1 juta ton bahan bakar minyak yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, Korea Utara akan mendapatkan 50.000 ton

⁶⁰ *Korut minta dana dicairkan dulu* (accessed on 25th June 2010), available from http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/03/070317_nkoreawarning.shtml

⁶¹ *AS: Korut masih di daftar teroris* (accessed on 25th June 2010), available from http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/09/070904_usnkorea.shtml

⁶² *Kim seru perlucutan nuklir* (accessed on 25th June 2010), available from http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/07/070703_nkoreanuclear.shtml

⁶³ *Kompleks Yongbyon ditutup*, (accessed on 25th June 2010), available from

minyak atau bantuan ekonomi dengan nilai setara. Bantuan 950.000 ton minyak atau setara dengannya akan dikirimkan pada tahap kedua pemberian bahan bakar ketika Korea Utara secara permanen menghentikan operasi nuklirnya.⁶⁴

Pada bulan Juli 2007 pengawas dari IAEA membuktikan bahwa Korea Utara telah mematikan reaktor nuklir utama mereka. Dan semua fasilitas nuklir di kompleks Yongbyon. Setelah itu, Korea Utara menerima pengiriman pertama bahan bakar dan bantuan makanan.⁶⁵

⁶⁴ *Perlucutan nuklir Korut rumit*, (accessed on 25th June 2010), available from http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/03/070312_northkorea.shtml

⁶⁵ *Harrison, Slig S, North Korea*, (accessed April 9, 2010); available from *Microsoft Encarta*